

**KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER  
SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS SIKLUS  
BISNIS**

**Asri Sundari<sup>1</sup>, Alia Rohani Putri<sup>2</sup>, Nurul Latifah<sup>3</sup>, Siti Nur Habibah<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [22asrisundari@gmail.com](mailto:22asrisundari@gmail.com)<sup>1</sup>, [aliarohaniputri29@gmail.com](mailto:aliarohaniputri29@gmail.com)<sup>2</sup>,

[Nurullatifa.halimatu@gmail.com](mailto:Nurullatifa.halimatu@gmail.com)<sup>3</sup>, [Habibahnur144@gmail.com](mailto:Habibahnur144@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Fluktuasi ekonomi dalam bentuk siklus bisnis menuntut kebijakan yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi secara berkelanjutan dan tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Perubahan fase ekspansi dan kontraksi ekonomi sering kali dapat menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya ketimpangan pendapatan serta melemahnya sektor riil. Kebijakan stabilitas ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh instrumen fiskal dan moneter konvensional yang berbasis mekanisme bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter syariah sebagai instrumen stabilisasi siklus bisnis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi seperti BAZNAS, OJK, BPS. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah melalui instrumen zakat, kharaj, jizyah, dan belanja negara berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat distribusi pendapatan, serta mendorong sektor riil khususnya pada fase kontraksi ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter syariah melalui instrumen SBIS, SukBI, PUAS dan Sukuk berkontribusi dalam pengelolaan likuiditas yang lebih stabil dan terhubung dengan aktivitas ekonomi secara nyata tanpa mekanisme bunga. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun implementasi kebijakan syariah di Indonesia menunjukkan pengembangan positif, optimalisasinya masih memerlukan penguatan regulasi, literasi, dan integrasi kebijakan agar berperan lebih efektif dalam stabilisasi siklus bisnis.

**Kata Kunci:** Kebijakan fiskal syariah, Kebijakan Moneter Syariah, Siklus Bisnis.

**ABSTRACT**

*Economic fluctuations in the form of business cycles require policies that can maintain macroeconomic stability sustainably and are inseparable from the dynamics of a country's economy, including Indonesia. Changes in phases of economic expansion and contraction can often lead to macroeconomic instability, which impacts the decline in people's purchasing power, increased income inequality, and the weakening of the real sector. Economic stability policies in*

*Indonesia are still dominated by conventional fiscal and monetary instruments based on interest rate mechanisms. This study aims to analyze the role of fiscal policy and Islamic monetary policy as instruments for stabilizing business cycles in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach through the analysis of books, scientific journals, and reports from official institutions such as BAZNAS, OJK, BPS. The results of the study indicate that Islamic fiscal policy through instruments such as zakat, kharaj, jizyah, and government spending plays an important role in maintaining the purchasing power of the public, strengthening income distribution, and promoting the real sector, especially during phases of economic contraction. Meanwhile, Islamic monetary policy through SBIS, SukBI, PUAS, and Sukuk instruments contributes to more stable liquidity management that is connected to real economic activities without an interest mechanism. This study finds that although the implementation of Islamic policy in Indonesia shows positive development, its optimization still requires strengthening regulations, literacy, and policy integration to play a more effective role in stabilizing the business cycle.*

**Keywords:** *Sharia fiscal policy, sharia monetary policy, business cycle*

## PENDAHULUAN

Fluktuasi ekonomi dalam bentuk siklus bisnis merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia, stabilitas harga menjadi salah satu indikator penting bagi kepercayaan pasar domestik dan internasional (Mankiw, 2020). Tahun 2025 diwarnai oleh ketidakpastian global akibat kombinasi beberapa faktor utama. Pertama, pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang masih belum merata antar negara menyebabkan ketimpangan suplai dan permintaan global. Kedua, konflik geopolitik di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi global. Ketiga, perubahan iklim menyebabkan gangguan produksi pangan yang memicu kenaikan harga komoditas.

Kondisi ini memberikan tekanan terhadap harga-harga domestik, khususnya komoditas kebutuhan pokok. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus menerus bertumbuh tetapi realitasnya tidak demikian, Perekonomian seringkali mengalami fluktuasi seperti gelombang, sehingga tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang ditargetkan. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbuka, tentu saja rentan sekali terhadap pengaruh eksternal dan bisa

berimbang pada stabilitas perekonomian dalam negeri. Kebijakan ekonomi diperlukan untuk menjaga perekonomian dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dalam kebijakan fiskal menggunakan berbagai instrumen belanja pemerintah dan pajak untuk menaikkan output sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Selain itu, fluktuasi ekonomi naik turun seperti gelombang yang melanda perekonomian biasa dikenal dengan siklus bisnis, juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Perekonomian suatu negara selalu mengalami fluktuasi yang dikenal sebagai siklus bisnis, yang meliputi fase ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Fluktuasi siklus bisnis berdampak langsung pada stabilitas produksi, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan Masyarakat, terutama Ketika fase kontraksi dan resesi menyebabkan penurunan daya beli dan peningkatan kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ekonomi syariah stabilitasi siklus bisnis tidak hanya berfokus pada kestabilan makro. Tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan fiskal syariah melalui instrumen seperti zakat, kharaj, dan belanja negara berfungsi menjaga distribusi dan keseimbangan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter syariah mengatur likuiditas tanpa bunga. Melalui instrumen-instrumen tersebut, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa literasi syariah yang rendah, terbatasnya pasar instrumen syariah, dan kebutuhan penguatan regulasi.

Bedasarkan hal tersebut masalah yang diidentifikasi mencakup bagaimana dinamika siklus bisnis terjadi, peran kebijakan fiskal dan moneter syariah dalam stabilitas ekonomi. Dan sejauh mana implementasi Indonesia berjalan efektif Penelitian ini signifikan karena memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan kebijakan syariah dan stabilitas makro dan memberikan manfaat bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi syariah kebijakan fiskal ekonomi syariah dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dari kebijakan konvensional karena menekankan prinsip keadilan distribusi, keterkaitan dengan sektor riil serta penghindaran mekanisme berbasis bunga. Oleh karena itu, terdapat research gap berupa keterbatasan kajian yang mengintegrasikan peran kebijakan fiskal dan moneter syariah dalam merespon fluktuasi siklus bisnis

secara komprehensif dan kontekstual dengan kondisi perekonomian Indonesia terkini. Selama ini, kebijakan stabilisasi ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh instrumen fiskal dan moneter konvensional yang berbasis mekanisme bunga, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan instrumen ekonomi syariah yang memiliki karakter, keadilan, pemerataan, dan keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

### TINJAUAN PUSTAKA

Siklus bisnis merupakan fenomena fluktuasi kegiatan ekonomi yang terjadi secara periodik dalam suatu perekonomian, yang ditandai oleh fase ekspansi, puncak, kontraksi, dan pemulihan. Ekonomi makro mengkaji perilaku perekonomian secara agregat yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas keuangan. Fluktuasi siklus bisnis terjadi akibat adanya guncangan permintaan dan penawaran agregat dalam jangka pendek, sehingga diperlukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi, (Mankiw, 2006).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan fiskal dan moneter memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem konvensional. Kebijakan moneter syariah tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen pengendalian ekonomi, melainkan mengandalkan mekanisme bagi hasil, pengaturan jumlah uang beredar, serta penguatan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil untuk menghindari praktik spekulasi (Nusty, 2022). Sementara itu, kebijakan fiskal syariah berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, dengan sumber pendapatan negara yang tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pengelolaan aset publik, sehingga berfungsi sebagai alat stabilisasi sekaligus redistribusi pendapatan (Relevansinya & Era, 2025).

Berdasarkan teori ekonomi makro (Mankiw, 2006), dan pengembangan konsep ekonomi syariah, kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai variabel penting yang memengaruhi stabilitas siklus bisnis. Kebijakan fiskal syariah melalui mekanisme redistribusi, khususnya zakat, berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan permintaan agregat pada fase kontraksi, sehingga

dirumuskan hipotesis bahwa kebijakan fiskal syariah berpengaruh positif terhadap stabilitas siklus bisnis. Selanjutnya, kebijakan moneter syariah melalui pengelolaan likuiditas dan penguatan sektor riil dipandang mampu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mekanisme bunga, sehingga dirumuskan hipotesis bahwa kebijakan moneter syariah berpengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter syariah diyakini lebih efektif dalam menstabilkan siklus bisnis dibandingkan penerapan kebijakan secara parsial.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami, mengkaji, serta menginterpretasikan secara mendalam konsep, prinsip, dan mekanisme kebijakan fiskal dan kebijakan moneter syariah sebagai instrumen stabilisasi siklus bisnis. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena fluktuasi siklus bisnis serta peran kebijakan ekonomi syariah secara sistematis dan komprehensif berdasarkan kerangka teoretis dan temuan empiris yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi buku teks ekonomi Islam dan ekonomi makro, jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding seminar, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi, khususnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tanpa mengabaikan literatur klasik yang menjadi dasar pengembangan teori kebijakan fiskal dan moneter syariah.

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif komparatif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik siklus bisnis serta konsep kebijakan fiskal dan moneter syariah, sementara analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan fiskal dan moneter syariah dengan kebijakan konvensional dari sisi prinsip dasar, instrumen kebijakan,

dan mekanisme pelaksanaan dalam merespons fluktuasi siklus bisnis. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menilai efektivitas dan relevansi kebijakan syariah sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis dan interpretasi ilmiah yang valid, logis, dan mendukung pencapaian tujuan penelitian sesuai dengan judul yang diangkat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Siklus Bisnis

Siklus bisnis (business cycle) merupakan keadaan yang menunjukkan fluktuasi ekonomi suatu negara yang tercermin pada tingkat PDB riil suatu negara pada satu periode tertentu. Menurut (Samuelson & Nordhaus, 2004), di dalam (Repository, 2022), menjelaskan bahwa siklus bisnis adalah fluktuasi ekonomi pada total output nasional, pendapatan, dan ketenagakerjaan, biasanya berlangsung selama periode 2 hingga 10 tahun, yang ditandai oleh kontraksi atau ekspansi yang tersebar luas pada kebanyakan sektor ekonomi.

Tren pertumbuhan menunjukkan level perekonomian dalam jangka panjang, sedangkan penyimpangan output mencerminkan fluktuasi jangka pendek. dalam jangka panjang ekonomi tetap tumbuh, tetapi pada jangka pendek bergerak naik-turun di sekitar tren tersebut. fluktuasi ini membentuk siklus bisnis yang dimulai dari fase ekspansi ketika output meningkat hingga mencapai puncak (peak), lalu berlanjut ke fase kontraksi ketika output menurun hingga mencapai titik terendah (trough), (Teguh Waristo, 2023).

Menurut (Harmadi, 2022), siklus bisnis terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Lembah (Trough)

Lembah pada siklus ekonomi ditandai dengan tingginya pengangguran dan Tingkat permintaan konsumen yang sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas Produksi yang tersedia biasanya laba perusahaan rendah, bahkan beberapa di antaranya mengalami kerugian Akibat yang ditimbulkan, perusahaan tidak berani mengambil risiko untuk melakukan investasi baru Apabila lembah ini cukup dalam disebut dengan masa depresi.

2. Pemulihan (Recovery)

Jika titik terendah telah terlewati dan mulai menunjukkan kenaikan debut sebagai masa pemulihan, Ciri-ciri dari masa ini adalah mulai digantinya mesin-mesin tua kesempatan kerja mulai meningkat demikian pula dengan tingkat pendapatan dan konsumsi. Produksi dan laba mulai meningkat dan investasi mulai diadakan lagi karena orang mulai memandang ekonomi dengan optimis. Selain itu pada masa ini produksi mulai ditingkatkan akibat naiknya permintaan, sehingga kapasitas produksi mulai dipenuhi dan tidak ada tenaga kerja yang menganggur.

3. Puncak (peak)

Titik tertinggi dalam siklus ekonomi terjadi pada masa puncak ketika pada masa ini penggunaan kapasitas tertinggi terjadi. Kekurangan tenaga kerja utamanya tenaga kerja inti terampil mulai terjadi, demikian pula dengan bahan baku pokok. Oleh karenanya, output produksi dapat ditingkatkan dengan cara melakukan investasi untuk menambah kapasitas. Investasi yang memerlukan waktu yang cukup lama mengakibatkan kenaikan permintaan diikuti dengan kenaikan harga barang.

4. Resesi (Recession)

Resesi merupakan titik balik dari masa puncak kegiatan ekonomi. Pada masa resesi, permintaan mulai menurun sehingga produksi dan kesempatan kerja juga mulai menurun. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan rumah tangga. Laba usaha makin menurun dan makin banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan. Investasi menjadi tidak menguntungkan dan penggantian barang modal menjadi sia-sia karena kapasitas terpasang yang tidak digunakan bertambah.

5. Titik Balik (Turning Point)

Titik balik teratas (upper turning points) merupakan titik ketika suatu resesi dimulai. Titik balik terbawah (lower turning points) merupakan titik dimulainya masa pemulihan.

Setelah memahami fase-fase tersebut, penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan fluktuasi ekonomi itu terjadi. Menurut (Samuel et al., 2024), siklus bisnis tidak terjadi secara acak tetapi dipengaruhi oleh berbagai perubahan

fundamental dalam perekonomian. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, perekonomian cenderung lebih rentan terhadap guncangan eksternal karena ketergantungan pada perdagangan internasional, arus modal, dan stabilitas sektor riil. Salah satu contoh nyata fenomena fluktuasi siklus bisnis di Indonesia adalah krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdasarkan data resmi pertumbuhan ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kerangka siklus bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai guncangan negatif yang membawa perekonomian Indonesia menuju fase resesi, bahkan mendekati lembah (*trough*) pada beberapa sektor tertentu. Karena fenomena Covid-19 telah menurunkan output akibat kombinasi penurunan permintaan agregat dan penawaran agregat sekaligus. Namun, melalui berbagai intervensi kebijakan pemerintah, perekonomian Indonesia secara bertahap menunjukkan proses pemulihan, yang mencerminkan dinamika siklus bisnis dari fase kontraksi menuju *recovery*. Pemahaman terhadap dinamika siklus bisnis menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk dalam perspektif ekonomi syariah, agar mampu berperan sebagai instrumen stabilisasi ketika perekonomian menghadapi guncangan besar seperti pandemi Covid-19.

### **Kebijakan Fiskal Syariah dan Perannya dalam Stabilisasi Ekonomi**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. (Gunawan & Saputri, 2023).

Menurut (Suprayitno, 2011) dalam (Aini, 2019), kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki dua instrumen utama. Pertama, kebijakan pendapatan, yang mencakup berbagai sumber penerimaan negara seperti zakat, kharaj (pajak tanah pertanian), usyur (bea cukai/pajak perdagangan), jizyah (pajak bagi non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, serta pendapatan lain dari usaha yang halal. Kedua, kebijakan belanja, yaitu pengaturan pengeluaran

negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Kedua instrumen tersebut tercermin dalam struktur anggaran negara dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta stabilitas makroekonomi dalam kerangka syariah.

Zakat merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal syariah yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan secara adil. Zakat tidak hanya bersifat kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Melalui penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf), kekayaan dialirkan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan keseimbangan sosial.

Dalam konteks stabilisasi ekonomi, distribusi zakat berperan meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, sehingga dana zakat yang disalurkan cenderung langsung dibelanjakan dan mempercepat perputaran ekonomi sektor riil. Selain itu, pengelolaan zakat secara produktif, seperti pemberian modal usaha dan pemberdayaan ekonomi mustahik, menjadikan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi, sehingga mendukung stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

Kebijakan fiskal syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, pemerintah menggunakan instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, jizyah, dan belanja publik untuk memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan produksi dalam perekonomian. Penyaluran zakat dan instrumen pendapatan lainnya kepada masyarakat berpendapatan rendah secara langsung meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama permintaan agregat. Di sisi lain, kebijakan pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada kepentingan umum, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mendorong peningkatan aktivitas produksi dan investasi sektor riil. Dengan tidak bergantung pada instrumen berbasis bunga, kebijakan fiskal syariah berperan

sebagai alat utama stabilisasi ekonomi yang memengaruhi permintaan agregat secara lebih langsung dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

### **Kebijakan Moneter Syariah dan Perannya dalam Stabilisasi Siklus Bisnis**

Kebijakan moneter syariah merupakan kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, yaitu tanpa menggunakan sistem bunga. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) untuk menjaga kestabilan perekonomian. Berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan moneter syariah lebih menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil sehingga aktivitas ekonomi tidak bersifat spekulatif (Lailatul et al., 2024).

Dalam hubungannya dengan siklus bisnis, kebijakan moneter syariah berperan sebagai kebijakan penyeimbang ketika terjadi fluktuasi ekonomi. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau perlambatan, bank sentral dapat meningkatkan likuiditas melalui instrumen moneter syariah agar perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Pengaturan likuiditas merupakan fungsi utama Bank Sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter syariah. Bank Sentral berperan menjaga ketersediaan likuiditas agar tidak terlalu ketat sehingga menghambat pembiayaan, namun juga tidak terlalu longgar yang berpotensi memicu inflasi. Pengelolaan likuiditas dilakukan melalui instrumen moneter syariah seperti SBIS, PUAS serta fasilitas likuiditas lainnya yang bebas dari unsur riba. Melalui pengaturan ini fungsi penghubung perbankan syariah dapat berjalan secara optimal dan tetap terhubung dengan sektor riil, sehingga stabilitas moneter dan keuangan tetap terjaga.

Sebaliknya, ketika perekonomian berada pada fase ekspansi atau puncak siklus bisnis, kebijakan moneter syariah digunakan untuk mengendalikan kelebihan likuiditas agar tidak menimbulkan inflasi. Pengendalian ini dilakukan tanpa menaikkan suku bunga, melainkan melalui pengaturan jumlah instrumen moneter

syariah yang beredar (Aisyah & Nurmalia, 2019). Dengan demikian, kebijakan moneter syariah memiliki peran dalam menjaga stabilitas siklus bisnis dengan cara mengatur likuiditas sesuai kondisi ekonomi, baik pada saat terjadi perlambatan maupun ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat.

### **Perbandingan Kebijakan Syariah dan Konvensional**

Kebijakan fiskal syariah dan kebijakan fiskal konvensional memiliki perbedaan mendasar pada landasan filosofis dan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan fiskal konvensional berlandaskan prinsip ekonomi pasar dengan fokus utama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pajak dan belanja negara. Sebaliknya kebijakan fiskal syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan tidak hanya mencapai kesejahteraan material, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kemashlahatan sesuai dengan Maqasidu Syariah. Perbedaan filosofis tersebut tercermin dalam mekanisme kebijakannya, dimana kebijakan fiskal konvensional bergantung pada pajak dan pembiayaan utang berbunga sebagai sumber utama pendapatan negara, sementara kebijakan fiskal syariah menggunakan instrumen seperti zakat yang disalurkan langsung kepada kelompok yang berhak (asnaf), sehingga lebih menekankan fungsi redistribusi dan stabilisasi sosial.

Dengan demikian, zakat dan pajak tidak berada dalam hubungan substitutif, melainkan bersifat komplementer. Pajak lebih efektif dalam stabilisasi fiskal makro jangka menengah melalui pembiayaan anggaran negara berskala besar, sedangkan zakat lebih responsif dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama pada fase kontraksi ekonomi. Dalam konteks siklus bisnis, kebijakan fiskal syariah melalui zakat relative lebih unggul. Ketika ekonomi mengalami tekanan dan membutuhkan respon cepat berbasis perlindungan sosial, sementara kebijakan fiskal konvensional melalui pajak lebih unggul pada fase ekspansi dan stabilisasi makro yang memerlukan kapasitas fiskal besar dan terkoordinasi, sehingga sinergi keduanya menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi yang tidak hanya kuat secara makro tetapi juga adil secara sosial.

Perbedaan kebijakan moneter konvensional dan syariah terletak pada paradigma dan instrumen yang digunakan. Kebijakan moneter konvensional berorientasi pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan bank. Penggunaan suku bunga menjadikan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan, sehingga membuka ruang spekulasi dan melemahkan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Kebijakan moneter syariah dijalankan tanpa instrumen suku bunga karena bunga dipandang sebagai riba. Sistem ini menggunakan mekanisme berbasis aset dan akad halal serta menekankan keterkaitan langsung dengan sektor riil. Dengan menolak praktik spekulasi, gharar, dan maisir, kebijakan moneter syariah berupaya menciptakan stabilitas moneter melalui distribusi likuiditas yang adil dan penguatan aktivitas ekonomi nyata (Chandra & Janwari, 2024).

Berdasarkan kajian empiris Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument moneter konvensional terbukti lebih efektif dalam jangka pendek karena penyebaran kebijakannya yang cepat terhadap variabel makroekonomi melalui mekanisme suku bunga. Sementara itu, Sukuk Bank Indonesia (SukBI/SBIS) menunjukkan respon yang lebih lambat dalam jangka pendek, namun memiliki pengaruh yang lebih stabil dan signifikan dalam jangka panjang, khususnya dalam menekan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik instrument syariah yang tidak berbasis bunga dan lebih terhubung dengan sektor riil. Oleh karena itu, dalam sistem moneter ganda di Indonesia, SBI dan SukBI berperan secara saling menguntungkan, di mana SBI lebih dominan dalam stabilisasi jangka pendek, sedangkan SukBI berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

### **Efektivitas Implementasi di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah di Indonesia telah berjalan dan mengalami perkembangan yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kontribusinya terhadap stabilisasi siklus bisnis masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural.

Pada sisi kebijakan fiskal syariah, zakat menjadi instrumen utama yang paling nyata implementasinya, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan pada fase kontraksi ekonomi. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional yang termasuk sangat besar, mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2020, menunjukkan kapasitas zakat sebagai instrumen fiskal syariah yang sangat signifikan. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih relative rendah, yaitu sekitar Rp32 triliun pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi (BAZNAS, 2024). Kondisi ini sekaligus menunjukkan ruang optimalisasi yang luas melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara lebih produktif oleh lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pada masa pandemi Covid-19, implementasi zakat di Indonesia menunjukkan peran yang relatif nyata dalam menopang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada periode tersebut BAZNAS dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berperan aktif menyalurkan dana zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang responsif (Teguh Waristo, 2023). Total dana zakat yang dikontribusikan saat pandemi Covid-19 mencapai Rp. 40.393.920.757 dan 466.666 mustahik penerima manfaat. Program penyaluran ini hanya berlaku pada masa pandemi yakni pada bulan april, mei dan juni tahun 2020. Untuk program penanganan darurat ekonomi, BAZNAS telah menyalurkan dana sebesar Rp. 27.100.081.223 (Badan Amil Zakat Nasional, 2024). Dana zakat tersebut disalurkan untuk bantuan tunai, zakat fitrah, program padat karya (cash for work), serta dukungan bagi UMKM dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Pola distribusi zakat tersebut diarahkan langsung kepada kelompok mustahik dan masyarakat rentan, sehingga berkontribusi dalam menjaga daya beli dasar masyarakat ketika aktivitas ekonomi nasional mengalami perlambatan dan kontraksi. Hal ini membuat zakat memiliki dampak yang relatif cepat pada level mikro.

Sementara itu, implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia bersifat tidak langsung dan bekerja melalui mekanisme stabilisasi likuiditas sektor keuangan. Instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS),

serta sukuk negara digunakan untuk menjaga stabilitas perbankan syariah dan memperkuat keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Instrumen-instrumen tersebut berperan dalam pengelolaan likuiditas jangka menengah dan panjang, sehingga kontribusinya terhadap stabilisasi siklus bisnis cenderung bersifat struktural dibandingkan responsif secara langsung terhadap siklus ekonomi.

Dari sisi perkembangan instrumen keuangan syariah, data menunjukkan adanya tren pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah saham syariah di pasar modal Indonesia meningkat dari 552 saham pada tahun 2022 menjadi 637 saham pada tahun 2023, seiring dengan bertambahnya jumlah investor syariah yang didukung oleh peningkatan literasi dan digitalisasi layanan keuangan. Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah mencapai Rp89,04 triliun kepada sekitar 1,47 juta debitur hingga November 2025, yang mencerminkan peran nyata keuangan syariah dalam mendukung sektor UMKM. Secara agregat, total aset keuangan syariah nasional juga menunjukkan peningkatan hingga mencapai Rp9,97 triliun pada akhir tahun 2024, menandakan semakin besarnya kontribusi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan nonbank syariah dalam sistem perekonomian Indonesia.

### **Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah terhadap Siklus Bisnis**

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah, khususnya zakat, memiliki karakteristik respons yang relatif cepat dalam menghadapi fase kontraksi dan resesi pada siklus bisnis. Penyaluran zakat yang bersifat langsung dan terarah kepada kelompok mustahik memungkinkan terjaganya konsumsi dasar masyarakat berpendapatan rendah ketika terjadi penurunan pendapatan. Dalam konteks siklus bisnis, mekanisme ini berperan menahan penurunan permintaan agregat, terutama pada komponen konsumsi rumah tangga kelompok rentan, sehingga zakat dapat dipahami sebagai automatic stabilizer berbasis sosial.

Dalam perspektif maqashid syariah, peran zakat tidak hanya terbatas pada fungsi sosial dan distribusi, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas. Perlindungan terhadap kebutuhan dasar (hifz al-nafs) dan keberlangsungan

penghidupan (hifz al-mal) tercermin dari pemanfaatan zakat untuk bantuan konsumsi, kesehatan, serta dukungan produktif bagi UMKM. Dengan demikian, zakat berkontribusi menjaga stabilitas mikroekonomi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada fase kontraksi siklus bisnis ketika mekanisme pasar tidak bekerja secara optimal.

Sementara itu, kebijakan moneter syariah menunjukkan peran yang lebih bersifat tidak langsung dan bekerja dalam jangka menengah hingga panjang. Instrumen seperti SBIS, SukBI, dan PUAS berfungsi menjaga stabilitas likuiditas perbankan syariah serta mendukung kesinambungan pembiayaan sektor riil. Dalam kerangka siklus bisnis, kebijakan moneter syariah lebih berperan sebagai penopang struktural stabilitas ekonomi, berbeda dengan zakat yang bersifat responsif dalam jangka pendek.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal syariah (zakat) dan kebijakan fiskal konvensional (pajak), serta kebijakan moneter syariah dan konvensional, tidak berada dalam hubungan substitutif, melainkan komplementer dan bergantung pada fase siklus bisnis. Oleh karena itu, sinergi antar kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi yang tidak hanya kuat secara makro, tetapi juga inklusif dan berkeadilan secara sosial.

Meskipun analisis tersebut menunjukkan potensi dan peran strategis kebijakan fiskal dan moneter syariah dalam stabilisasi siklus bisnis, efektivitas implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan regulasi. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi ekonomi syariah di lingkungan masyarakat, belum optimalnya integrasi kebijakan syariah dengan kebijakan fiskal dan moneter nasional, serta keterbatasan regulasi yang mengatur sinergi antar lembaga. Selain itu, pasar dan instrumen keuangan syariah masih relatif terbatas dibandingkan sistem konvensional, sehingga kemampuan kebijakan syariah dalam merespons fluktuasi siklus bisnis belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Nasional (KNEKS) Tingkat literasi keuangan syariah yang masih sekitar 43% dan inklusi keuangan syariah yang baru mencapai 13% pada pertengahan 2025 menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta integrasi kebijakan

syariah ke dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional agar kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dapat lebih optimal.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, penulis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter syariah memiliki potensi sebagai instrumen stabilisasi siklus bisnis dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Instrumen fiskal syariah, khususnya zakat dan belanja negara berbasis kemashlatan, berperan dalam menjaga daya beli masyarakat pada fase kontraksi dan resesi melalui mekanisme distribusi yang bersifat langsung dan terarah kepada kelompok rentan.

Sementara itu, instrumen moneter syariah seperti SBIS, SukBI, PUAS, dan Sukuk berkontribusi dalam mendukung stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang melalui pengelolaan likuiditas yang terhubung dengan sektor riil. Meskipun demikian, implementasi kebijakan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara potensi dan realisasi instrumen syariah yang dipengaruhi oleh aspek regulasi, tingkat literasi, serta integrasi kebijakan yang belum sepenuhnya optimal dalam kerangka ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya relevan sebagai alternatif normatif, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan publik yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional apabila didukung oleh regulasi yang memadai dan integrasi kebijakan yang konsisten.

### Saran dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan fiskal dan moneter syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung stabilisasi siklus bisnis di Indonesia, khususnya pada fase kontraksi dan resesi. Oleh karena itu, beberapa implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Pertama, pemerintah perlu memperkuat integrasi kebijakan fiskal syariah dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional, terutama melalui optimalisasi peran zakat sebagai instrumen stabilisasi sosial. Zakat dapat difungsikan

sebagai pelengkap kebijakan fiskal konvensional untuk menjaga daya beli kelompok rentan pada saat terjadi perlambatan ekonomi, tanpa menggantikan peran pajak.

2. Kedua, penguatan koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan lembaga pengelola zakat menjadi penting untuk meminimalkan kesenjangan antara potensi dan realisasi instrumen syariah. Integrasi ini diperlukan agar respon kebijakan terhadap fluktuasi ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Ketiga, pengembangan dan pendalaman instrumen moneter syariah yang terhubung langsung dengan sektor riil perlu terus didorong oleh otoritas moneter. Instrumen seperti SBIS, SukBI, PUAS, dan sukuk sebaiknya diarahkan untuk mendukung pembiayaan produktif sehingga dapat memperkuat stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang serta mengurangi praktik spekulatif.
4. Keempat, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah menjadi prasyarat penting dalam implementasi kebijakan. Upaya edukasi yang terarah bagi masyarakat dan pelaku ekonomi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas instrumen syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih menggunakan pendekatan konseptual dan kualitatif, sehingga belum mampu mengukur secara empiris besaran dampak instrumen fiskal dan moneter syariah, khususnya zakat, terhadap stabilisasi siklus bisnis dan indikator makroekonomi. Selain itu, analisis integrasi kebijakan fiskal dan moneter syariah masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat operasional antar lembaga terkait.

Di samping itu, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada **konteks Indonesia**, sehingga generalisasi hasil ke negara lain perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian ini juga belum secara eksplisit mempertimbangkan pengaruh guncangan

eksternal dan dinamika ekonomi global yang berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi syariah dalam merespons fluktuasi siklus bisnis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam Ihda Aini*. 17(2), 43–50.
- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). *Aktualisasi kebijakan moneter islam dalam permasalahan makro ekonomi islam*. *Syariah*, 7(2), 16.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 1–103. [www.puskabaznas.com](http://www.puskabaznas.com)
- Chandra, Yadi Janwari, S. A.-H. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen*. 7(1), 955–965. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.929>. Comparative
- Gunawan, A., & Saputri, I. D. (2023). *Pengaruh kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah*. 2(3).
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah [The Use of Zakat Funds for Covid-19 Victims from the Perspective of Maqashid Sharia]*. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 114.
- Lailatul Berliana N, Najla Shafaa K, M. A. D. (2024). *Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem*. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(5), 1–13.
- Mankiw, N. G. (2006). *The Macroeconomist as Scientist and Engineer*. 20(4), 29–46.
- Nusty. (2022). *Pemikiran Muhammad Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam*.
- Relevansinya, D. A. N., & Era, D. I. (2025). *KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*: 2(3).
- Repository, U. (2022). *Bab ii tinjauan pustaka*.
- Samuel, J. Z. P., Heppi Syofya, S. E. M. S., Noldin Jerry Tumbel, S. E. M. M., Lies Hendrawan K, S. E. M. M., Tampubolon, D., Muktar Redy Susila, S. S. M. S., Dr. Sunita Dasman, A. T. M. M., Melia Wida Rahmayani, M. A., Dr. Hj. Humaidah Muafiqie, S. E. M. S., & Dr. Asri Ady Bakri, S. E. M. M. A. C. A.

(2024). *PENGANTAR EKONOMI MAKRO*. Cendikia Mulia Mandiri.

Sonny Harry B. Harmadi. (2022). *PENGANTAR EKONOMI MAKRO*. Universitas Terbuka.

Teguh Waristo. (2023). *Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Teguh Warsito*. 2(09), 1942–1956.